

Edukasi Etika dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Media Sosial di Lingkungan SMA Negeri 5 Kota Serang

Dede Firdaus Suyadi¹, Amalul Arifin Slamet², Cahya Reyna Ardiansyah³, Nilawati⁴

^{1,2,3,4}, Universitas Pamulang, Indonesia

Naskah Diterima : 05 April 2026; Diterima Publikasi : 12 September 2026

Abstrak

Media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan peserta didik SMA Negeri 5 Kota Serang, namun intensitas penggunaannya yang tinggi belum diimbangi dengan pemahaman etika komunikasi digital dan kesadaran atas tanggung jawab hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penyebaran hoaks, perundungan siber, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi di kalangan pelajar. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik mengenai etika dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial, sekaligus mendorong perubahan sikap ke arah yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif berupa penyuluhan, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus, yang melibatkan 50 peserta didik didampingi guru dan tenaga kependidikan, dengan evaluasi dilakukan melalui pertanyaan lisan, diskusi reflektif, dan pengamatan partisipasi peserta sebelum serta sesudah kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, sebagian peserta memandang media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas dan belum menyadari konsekuensi hukum dari aktivitas digital, sementara setelah kegiatan berlangsung terjadi peningkatan pemahaman mengenai etika komunikasi digital, kesadaran terhadap tanggung jawab hukum atas unggahan dan komentar di ruang digital, serta perubahan sikap yang lebih kritis, selektif, dan berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Temuan ini sejalan dengan sejumlah kajian dan kegiatan pengabdian sejenis di berbagai daerah yang menegaskan bahwa edukasi partisipatif dan kontekstual efektif membangun kesadaran hukum serta etika digital di kalangan pelajar. Kegiatan ini disimpulkan berhasil menjawab rumusan masalah yang diajukan dan perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan melalui sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan perguruan tinggi agar perubahan perilaku digital yang positif dapat terus terjaga dalam jangka panjang.

Kata kunci : Etika Digital; Media Sosial; Tanggung Jawab Hukum.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Media sosial didefinisikan sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan diri maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual¹, sehingga kini bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan

¹Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, hlm. 1.

bagian dari ekosistem belajar, hiburan, dan interaksi sosial remaja. Peserta didik SMA merupakan kelompok digital natives yang sangat aktif menggunakan platform seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan YouTube dalam keseharian mereka².

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan peserta didik belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman etika digital dan kesadaran hukum yang memadai. Etika komunikasi di media sosial penting untuk memastikan interaksi yang berlangsung tetap menghormati nilai sosial dan moral serta tidak merugikan pihak lain, sementara tantangan utamanya meliputi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan ketidakpedulian terhadap norma kesopanan³. Berdasarkan observasi awal di SMA Negeri 5 Kota Serang, ditemukan bahwa sebagian peserta didik masih memandang media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas, sehingga penggunaan bahasa yang kurang santun, penyebaran informasi tanpa verifikasi, dan kurangnya kesadaran terhadap privasi diri maupun orang lain masih kerap dijumpai.

Aktivitas di ruang digital—mulai dari unggahan, komentar, hingga penyebaran foto atau video—dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa kehati-hatian, misalnya berupa pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, perundungan siber (cyberbullying), maupun pelanggaran privasi⁴. Kajian lain menegaskan bahwa kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial dapat mengakibatkan remaja menjadi pelaku maupun korban penyebaran hoaks, perundungan, dan konten negatif, sehingga diperlukan pengaturan sekaligus edukasi hukum yang memadai⁵.

Di sisi lain, kurikulum formal sekolah memiliki keterbatasan ruang untuk membahas etika digital dan tanggung jawab hukum bermedia sosial secara khusus, padahal pendidikan karakter pada era digital perlu menjangkau perilaku peserta didik hingga ke ruang maya⁶. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi tambahan melalui kegiatan nonformal yang partisipatif dan kontekstual bagi pelajar.

Kebebasan berekspresi di media sosial pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab, karena ruang digital yang tampak bebas dan anonim tetap tunduk pada norma sosial dan hukum yang berlaku⁷. Pengalaman kegiatan pengabdian sejenis di berbagai sekolah menunjukkan bahwa sebelum edukasi diberikan, sebagian besar peserta didik memiliki

²Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 66.

³Syifa Hamama, “Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya,” Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah Vol. 4, No. 2, Desember 2024, hlm. 182–197.

⁴Agus Raharjo, Hukum dan Teknologi Informasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 73.

⁵Tika Andarasni Parwitasari, Supanto, Ismunarno, Winarno Budyatmojo, & Sulistyanta, “Kesadaran Hukum dan Etika dalam Menggunakan Media Sosial,” Jurnal Gema Keadilan Volume 9 Edisi I, Agustus 2022.

⁶Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 92.

⁷Fadil Mas’ud, Helda Jeluhur, Katharina Negat, Alencia Tefa, Marselina Uly, & Morgan Amtiran, “Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIMMI), Fanshur Institute, 2025.

pemahaman yang rendah tentang etika digital dan aturan hukum di media sosial, namun pemahaman tersebut meningkat signifikan setelah mengikuti sosialisasi partisipatif⁸.

Atas dasar persoalan tersebut, tim pengabdian memilih judul “Edukasi Etika dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Media Sosial di Lingkungan SMA Negeri 5 Kota Serang” untuk memberikan penyuluhan sekaligus meneliti sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap isu tersebut. Kegiatan ini dirancang sebagai intervensi edukatif yang partisipatif, dengan analisis awal mengidentifikasi tiga hambatan utama, yaitu: (1) rendahnya pemahaman etika komunikasi digital di kalangan peserta didik; (2) minimnya kesadaran terhadap tanggung jawab hukum atas aktivitas di ruang digital; dan (3) kurangnya sikap kritis peserta didik dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah: (1) bagaimana tingkat pemahaman peserta didik SMA Negeri 5 Kota Serang mengenai etika dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial; dan (2) bagaimana pelaksanaan edukasi etika dan tanggung jawab hukum dapat meningkatkan kesadaran serta perilaku peserta didik dalam penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan: (1) memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai etika dalam penggunaan media sosial serta pentingnya berkomunikasi secara santun, bijak, dan bertanggung jawab di ruang digital; (2) meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap berbagai dampak negatif penggunaan media sosial, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum; (3) memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial, termasuk konsekuensi hukum atas tindakan seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, perundungan siber, dan pelanggaran privasi; serta (4) mendorong perubahan sikap dan perilaku peserta didik agar lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam menerima, mengelola, serta menyebarkan informasi⁹. Secara teoritis, kegiatan ini diharapkan memperkaya konsep pendidikan karakter di era digital, sedangkan secara praktis diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik di SMA Negeri 5 Kota Serang terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab hukum dalam bermedia sosial, sekaligus mendukung sekolah dalam pembinaan karakter peserta didik di era digital.

2. Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang memadukan penyuluhan edukatif, diskusi interaktif, dan studi kasus.

Khalayak Sasaran

⁸Anis Sri Wijayanti, dkk., “Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah,” Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2, No. 3, 2026, hlm. 1238–1246.

⁹Deddy Mulyana, Op. Cit., hlm. 185.

Sasaran kegiatan adalah peserta didik SMA Negeri 5 Kota Serang yang berjumlah 50 siswa dan siswi, didampingi oleh guru dan tenaga kependidikan sekolah.

Teknik Pengumpulan dan Penyajian Data

Data diperoleh melalui observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan peserta didik, serta melalui evaluasi sederhana berupa pertanyaan lisan, diskusi reflektif, dan pengamatan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi pemahaman peserta didik sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, sejalan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang lazim digunakan pada kegiatan pengabdian berbasis edukasi hukum di lingkungan sekolah¹⁰.

Tahapan Kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan edukatif yang dipadukan dengan diskusi interaktif serta evaluasi pemahaman peserta, yang dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Tahap Persiapan: survei awal dan koordinasi dengan pihak SMA Negeri 5 Kota Serang untuk mengetahui kondisi peserta didik dan kebutuhan materi; penetapan lokasi dan sasaran kegiatan; serta penyusunan bahan pelatihan berupa slide presentasi, materi tertulis, contoh kasus, dan lembar evaluasi.

2. Tahap Pelaksanaan: penyampaian materi mengenai etika komunikasi digital, dampak negatif penyalahgunaan media sosial, serta tanggung jawab hukum atas tindakan di ruang digital seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan perundungan siber.

3. Tahap Pelatihan: dilaksanakan melalui tiga metode, yaitu metode penyuluhan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai etika dan tanggung jawab hukum bermedia sosial; metode diskusi tanya jawab agar peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan pengalaman pribadi; dan metode studi kasus, yaitu peserta diajak menganalisis contoh kasus nyata untuk mengenali bentuk pelanggaran etika maupun konsekuensi hukumnya.

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi sederhana melalui pertanyaan lisan dan diskusi reflektif untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman peserta didik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tingkat Pemahaman Peserta Didik Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar peserta didik telah menggunakan media sosial secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, namun pemanfaatannya belum diimbangi dengan pemahaman etika bermedia sosial dan tanggung jawab hukum yang memadai. Sebagian peserta masih memandang media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas, sehingga komentar di media sosial dianggap sekadar candaan dan

¹⁰Anis Sri Wijayanti, dkk., Op. Cit., hlm. 1240.

unggahan ulang informasi dianggap bukan tanggung jawab pribadi. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa kelompok usia remaja cenderung aktif mengekspresikan diri dan mengikuti tren digital, namun rentan terhadap pengaruh negatif apabila tidak dibekali pemahaman etika dan tanggung jawab hukum yang memadai¹¹.

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya etika dalam bermedia sosial. Peserta mulai memahami bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab moral dan sosial, termasuk pentingnya menggunakan bahasa yang santun, menghormati privasi orang lain, serta meminta izin sebelum mengunggah foto bersama¹². Peningkatan ini terlihat dari aktifnya peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab mengenai perilaku yang tepat dalam bermedia sosial.

Selain aspek etika, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum peserta didik. Sebelumnya, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa aktivitas di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Setelah memperoleh materi, peserta mulai memahami bahwa tindakan seperti menyebarkan berita bohong (hoaks), melakukan pencemaran nama baik, perundungan siber (cyberbullying), serta menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik¹³. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, dari yang sebelumnya cenderung langsung mempercayai dan membagikan informasi, menjadi lebih kritis dengan memeriksa sumber dan membandingkan informasi dari beberapa sumber terpercaya sebelum menyebarkannya¹⁴.

3.2. Efektivitas Edukasi dalam Membentuk Perilaku Bermedia Sosial yang Bertanggung Jawab

Efektivitas kegiatan penyuluhan tampak dari perubahan pengetahuan, sikap, dan pola pikir peserta didik. Sebelum kegiatan, peserta cenderung memandang media sosial semata sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tanpa menyadari bahwa setiap aktivitas digital memiliki dampak sosial, moral, dan hukum. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami media sosial sebagai ruang publik yang memerlukan tanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi, termasuk kesadaran terhadap jejak digital (digital footprint) yang dapat diketahui publik dan dipertanggungjawabkan di kemudian hari¹⁵.

Keberhasilan kegiatan turut dipengaruhi oleh metode penyampaian yang interaktif dan partisipatif, di mana peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan narasumber, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi, simulasi kasus, dan berbagi pengalaman pribadi terkait konflik di

¹¹Sarlito W. Sarwono, Loc. Cit.

¹²Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm. 173.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴Donny B.U., Literasi Digital Indonesia, Siberkreasi, Jakarta, 2021, hlm. 57.

¹⁵Agus Raharjo, Op. Cit., hlm. 96.

media sosial, pesan berantai yang menyesatkan, maupun perundungan digital yang pernah mereka saksikan¹⁶. Contoh kasus yang diangkat disesuaikan dengan fenomena yang dekat dengan kehidupan pelajar, seperti saling sindir di story, membagikan foto teman tanpa izin, dan perundungan melalui kolom komentar, sehingga materi lebih mudah diterima dan dipahami.

Dari hasil evaluasi sederhana melalui pertanyaan lisan dan refleksi peserta, sebagian besar peserta didik mampu menjelaskan kembali pengertian etika bermedia sosial, contoh pelanggaran hukum di media sosial, pentingnya menjaga privasi digital, serta langkah yang perlu dilakukan sebelum menyebarkan informasi. Meskipun demikian, tingkat pemahaman peserta tidak sepenuhnya merata karena dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, tingkat kedewasaan, dan kebiasaan penggunaan teknologi¹⁷, sehingga diperlukan pendampingan lanjutan yang berkelanjutan dan sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan perguruan tinggi agar hasil kegiatan dapat terus terjaga¹⁸.

3.3. Relevansi Temuan dengan Kajian dan Kegiatan Pengabdian Sejenis

Temuan kegiatan ini selaras dengan beberapa kajian dan kegiatan pengabdian sejenis yang membahas etika dan kesadaran hukum bermedia sosial di kalangan pelajar. Kegiatan sosialisasi kesadaran hukum dan etika bermedia sosial bagi siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman siswa dapat dicapai melalui pemaparan materi hukum yang dipadukan dengan dialog interaktif serta evaluasi pre-test dan post-test, sehingga siswa lebih memahami bahaya penyalahgunaan media sosial dan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁹. Hal ini memperkuat temuan pada kegiatan di SMA Negeri 5 Kota Serang bahwa metode partisipatif lebih efektif dibandingkan penyampaian materi satu arah.

Sejalan dengan itu, kajian mengenai urgensi kehati-hatian dalam penggunaan media sosial menekankan bahwa remaja perlu memahami batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, mengingat setiap unggahan berpotensi menimbulkan akibat hukum yang nyata apabila melanggar hak orang lain²⁰. Temuan ini konsisten dengan hasil kegiatan di SMA Negeri 5 Kota Serang, di mana peserta yang semula menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas berubah menjadi lebih berhati-hati setelah memahami risiko hukum dari aktivitas digital.

Pelatihan etika digital pada kelompok pelajar dan mahasiswa di berbagai daerah turut menegaskan bahwa edukasi etika digital mampu menumbuhkan sikap bijak, etis, dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial, sekaligus meningkatkan kesadaran

¹⁶Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar, Andi, Yogyakarta, 2021, hlm. 102.

¹⁷Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter, Indonesia Heritage Foundation, Jakarta, 2019, hlm. 44.

¹⁸Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Humaniora, Bandung, 2020, hlm. 61.

¹⁹Tika Andarasni Parwitasari, dkk., Loc. Cit.

²⁰Tika Andarasni Parwitasari, Rachmad Abduh Fitrono, & Rehulina Ginting, "Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 3, No. 6, 2025, hlm. 10112–10130.

akan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital²¹. Demikian pula kajian di kalangan pelajar SMA lain menunjukkan bahwa literasi digital dan etika bermedia sosial berkontribusi menekan potensi pelanggaran privasi dan konflik antarpelajar akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak²².

Dari perspektif kesadaran hukum generasi digital, ditemukan bahwa Generasi Z cenderung memiliki akses informasi hukum yang luas, tetapi belum tentu diikuti oleh kepatuhan dan kesadaran hukum yang memadai dalam aktivitas daring, sehingga edukasi tatap muka yang partisipatif tetap diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut²³. Kajian mengenai peran media sosial dalam penegakan hukum turut menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi hukum sekaligus sarana pelanggaran hukum, tergantung pada tingkat literasi dan kesadaran hukum penggunanya²⁴, sementara kajian mengenai kewajiban moderasi konten oleh platform media sosial menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menangani disinformasi, yang relevan dengan materi verifikasi informasi yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan ini²⁵. Secara keseluruhan, berbagai kajian dan kegiatan pengabdian tersebut memperkuat simpulan bahwa edukasi etika dan tanggung jawab hukum bermedia sosial yang dilaksanakan secara partisipatif dan kontekstual efektif meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku peserta didik.

3.4. Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusiasme peserta, dukungan pihak sekolah, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan dan karakteristik usia remaja. Namun demikian, sebagaimana ditemukan pada kegiatan pengabdian sejenis, tidak semua peserta memiliki tingkat pemahaman yang sama karena dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, tingkat kedewasaan, pengalaman bermedia sosial, dan kebiasaan penggunaan teknologi²⁶. Kendala lain yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan waktu kegiatan yang hanya berlangsung dalam satu sesi, sehingga sebagian materi tidak dapat dibahas secara mendalam.

Sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan perguruan tinggi menjadi kunci keberlanjutan hasil kegiatan ini. Sekolah dapat membuat aturan penggunaan media sosial yang sehat, guru dapat memberikan pengawasan dan pendampingan, orang tua dapat mengontrol penggunaan gawai di rumah, sedangkan perguruan tinggi dapat terus hadir melalui

²¹Summiyani, dkk., “Pelatihan Etika Digital di Era Media Sosial Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi,” Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2025.

²²K. S. Maifianti, R. Hidayati, & F. Mauliansyah, “Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial Kalangan Pelajar di SMAN Wira Bangsa Aceh Barat,” Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 301–305.

²³H. B. B. Sitepu, “Kesadaran Generasi Z terhadap Hukum dalam Menggunakan Media Sosial,” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6, No. 7, 2023, hlm. 5032–5038.

²⁴Anak Agung Gde Putera Semadi, “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” Indonesian Journal of Law Research Vol. 2, No. 1, 2024.

²⁵M. Syafieq Ihza Setiawan, Kasmawati, & Elly Nurlaili, “Implementasi Kewajiban Moderasi Konten oleh Platform Media Sosial terhadap Disinformasi dalam Perspektif Kepastian Hukum,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 4, No. 2, 2026.

²⁶Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 88.

program edukasi lanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi²⁷. Dengan kolaborasi tersebut, pembentukan budaya digital yang positif di kalangan peserta didik akan lebih mudah terwujud dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian merekomendasikan agar materi etika dan tanggung jawab hukum bermedia sosial tidak hanya disampaikan dalam satu kali sesi penyuluhan, tetapi diintegrasikan ke dalam kegiatan pembinaan karakter yang berkelanjutan, misalnya melalui pembentukan duta literasi digital sekolah, pemanfaatan media edukasi digital yang dapat diakses ulang oleh peserta didik, serta pelibatan organisasi siswa dalam kampanye penggunaan media sosial yang sehat. Pendekatan berkelanjutan semacam ini sejalan dengan rekomendasi sejumlah kegiatan pengabdian serupa yang menekankan pentingnya edukasi hukum dan etika digital yang berkesinambungan agar perubahan pengetahuan yang diperoleh peserta benar-benar berubah menjadi kebiasaan dan perilaku digital yang bertanggung jawab dalam jangka panjang²⁸.

3.5. Implikasi Kegiatan bagi Pembentukan Karakter Digital Peserta Didik

Dari perspektif pendidikan karakter, kegiatan ini mendukung upaya sekolah dalam membentuk peserta didik yang berintegritas dan memiliki kesadaran moral. Pendidikan karakter pada era digital tidak lagi cukup dilakukan di ruang kelas melalui mata pelajaran formal saja, tetapi juga perlu menjangkau perilaku peserta didik di ruang maya, mengingat media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan remaja²⁹. Peserta didik yang telah memperoleh pemahaman baru mengenai etika dan tanggung jawab hukum diharapkan dapat menularkan perilaku positif tersebut kepada teman-temannya, sehingga dampak kegiatan tidak berhenti pada peserta yang hadir saja, melainkan dapat berkembang menjadi budaya digital yang lebih sehat di lingkungan sekolah secara keseluruhan.

Peran teman sebaya (peer group) memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku sosial remaja, termasuk dalam hal kebiasaan bermedia sosial³⁰, sehingga peserta didik yang telah teredukasi berpotensi menjadi agen perubahan yang mendorong penggunaan media sosial secara santun, aman, dan bertanggung jawab di kalangan sebayanya. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyuluhan sesaat, tetapi juga memiliki potensi sebagai model pembinaan karakter digital yang berkelanjutan, di mana peserta didik dibekali kemampuan untuk mengelola risiko digital secara mandiri, memperkuat kesadaran hukum, serta turut membangun budaya digital yang sehat dan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang lebih luas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman peserta didik pada kondisi awal masih perlu

²⁷Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 118.

²⁸Syifa Hamama, *Loc. Cit.*

²⁹Mulyasa, *Loc. Cit.*

³⁰Sarlito W. Sarwono, *Op. Cit.*, hlm. 66.

E-ISSN : 3090-2339**https:// <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpsh>**

ditingkatkan, khususnya dalam memahami etika komunikasi digital, tanggung jawab sosial, serta konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial. Meskipun peserta didik telah terbiasa menggunakan media sosial dalam keseharian, pemanfaatan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan berpikir kritis, kesadaran etika digital, dan pemahaman terhadap batasan hukum dalam beraktivitas di ruang digital.

Pelaksanaan kegiatan edukasi dalam program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap peserta didik terhadap penggunaan media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Edukasi yang disampaikan secara komunikatif, partisipatif, dan kontekstual mampu mendorong perubahan pola pikir peserta didik, dari penggunaan media sosial yang kurang terkontrol menuju penggunaan yang lebih kritis, santun, dan reflektif, sekaligus mendorong perubahan perilaku nyata dalam bermedia sosial, seperti lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan lebih menghargai privasi orang lain. Temuan ini konsisten dengan berbagai kajian dan kegiatan pengabdian sejenis di sejumlah daerah lain di Indonesia, yang sama-sama menegaskan efektivitas edukasi partisipatif dalam membangun kesadaran hukum dan etika digital pelajar.

Dengan demikian, edukasi etika dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial merupakan langkah strategis dan relevan dalam menjawab persoalan penggunaan media sosial di kalangan pelajar SMA Negeri 5 Kota Serang, sekaligus menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui transfer pengetahuan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas generasi muda di era digital.

Saran

Peserta didik disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman mengenai etika digital dan tanggung jawab hukum secara mandiri, membiasakan sikap kritis dalam menggunakan media sosial, serta melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya. Pihak sekolah disarankan mengintegrasikan pendidikan etika digital dan tanggung jawab hukum ke dalam program pembinaan peserta didik, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, serta menyelenggarakan program edukasi digital secara berkelanjutan dengan melibatkan guru, orang tua, dan pihak eksternal seperti perguruan tinggi dan praktisi hukum. Kegiatan serupa disarankan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program sekolah, melalui sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan perguruan tinggi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada para rekan sejawat, mahasiswa, dan institusi Universitas Pamulang atas terselenggaranya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini di SMA Negeri 5 Kota Serang.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kencana, 2020.

E-ISSN : 3090-2339**[https:// openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpsh](https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpsh)**

Donny B.U. Literasi Digital Indonesia. Jakarta: Siberkreasi, 2021.

Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Huraerah, Abu. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora, 2020.

Megawangi, Ratna. Pendidikan Karakter. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2019.

Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Mulyasa. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Nasrullah, Rulli. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Raharjo, Agus. Hukum dan Teknologi Informasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Walgito, Bimo. Psikologi Sosial: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Andi, 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hamama, Syifa. "Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya." Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah Vol. 4, No. 2, Desember 2024, hlm. 182–197.

Maifianti, K. S., Hidayati, R., & Mauliansyah, F. "Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial Kalangan Pelajar di SMAN Wira Bangsa Aceh Barat." Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 301–305.

Mas'ud, Fadil, Helda Jeluhur, Katharina Negat, Alencia Tefa, Marselina Uly, & Morgan Amtiran. "Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital." Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIMMI), Fanshur Institute, 2025.

Parwitasari, Tika Andarasni, Supanto, Ismunarno, Winarno Budyatmojo, & Sulistyanta. "Kesadaran Hukum dan Etika dalam Menggunakan Media Sosial." Jurnal Gema Keadilan Volume 9 Edisi I, Agustus 2022.

Parwitasari, Tika Andarasni, Rachmad Abduh Fitriyono, & Rehulina Ginting. "Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 3, No. 6, 2025, hlm. 10112–10130.

Semadi, Anak Agung Gde Putera. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." Indonesian Journal of Law Research Vol. 2, No. 1, 2024.

Setiawan, M. Syafieq Ihza, Kasmawati, & Elly Nurlaili. "Implementasi Kewajiban Moderasi Konten oleh Platform Media Sosial terhadap Disinformasi dalam Perspektif Kepastian Hukum." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 4, No. 2, 2026.

E-ISSN : 3090-2339**https:// <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpsh>**

Sitepu, H. B. B. "Kesadaran Generasi Z terhadap Hukum dalam Menggunakan Media Sosial." *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol. 6, No. 7, 2023, hlm. 5032–5038.

Summiyani, dkk. "Pelatihan Etika Digital di Era Media Sosial Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi." *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2025.

Wijayanti, Anis Sri, dkk. "Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah." *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 2, No. 3, 2026, hlm. 1238–1246.